



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 51 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL SATUAN PAUD SEJENIS
(TAMAN PADITUNGKA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Satuan PAUD Sejenis (Taman Paditungka);

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
 14. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Satuan PAUD Sejenis (Taman Paditungka) kepada :
1. Nama : Taman Paditungka Sipatokkong
 2. NIB : 0211220037046
 3. Nama Yayasan : Yayasan Taman Paditungka Sipatokkong
 4. Akta Notaris : Nomor 11

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah

Pendirian Tanggal 11 Oktober 2022
5. Alamat : Desa Prajamaju Kecamatan Dua
Bocoe Kabupaten Bone Provinsi
Sulawesi Selatan.

KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan 29 Desember 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 29 Desember 2022

KEPALA DINAS,

The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text 'Pemerintah Kabupaten Bone' is written in a clockwise direction. The center of the stamp contains a stylized anchor and the text 'Dinas Pendidikan dan Kebudayaan'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that reads 'Drs. ANDI AMRAN, M.Si'. Below the stamp, the text 'Pangkat' is followed by 'Rembina Utama Muda'. At the bottom, the text 'NIP DAN PELAYANAN TER' is partially visible, followed by the number '19681122 198908 1 001'.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
 3. Pertinggal



MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 88.IIT.03.01 - TAHUN 2006
TANGGAL 20 APRIL 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P. P. A. T)

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008
TANGGAL 01 SEPTEMBER 2008

KANTOR
JALAN GUNUNG JAYA WIJAYA NO. 7B WATAMPONE
TELP. / FAX. (0481) 23588
WATAMPONE - KABUPATEN BONE
SULAWESI SELATAN

SALINAN / GROSSE

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN
TAMAN PADITUNGKA SIPATOKKONG
TANGGAL : 11 OKTOBER 2022
NOMOR : 11

AKTA PENDIRIAN YATAYAN
TAMAN PADITUNGKA BIPATOKKONG
Nomor : 11

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 11-10-2022 (sebelas Oktober dua ribu dua puluh dua), pukul 15.00 WITA (lima belas Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----

--- Berhadapan dengan saya,-----

--- **MENA BAHRAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,**-----

----- Notaris di Kabupaten Bone,-----

dengan wilayah jabatan meliputi seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, para penghadap yang akan disebut berikut ini,----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya **HJ. KAMASIA**, disebut juga dengan nama **HAJJAH KAMASIA**, lahir di Botto, pada tanggal 01-05-1975

(satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima),-----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa -----

Praja Maju, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa -----

Praja Maju, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone,-----

Provinsi Sulawesi Selatan, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7308194105750002 ;-----

- Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan -----

hukum yang dimaksud didalam akta ini bertindak -----

berdasarkan Persetujuan Dan Kuasa, yang dibuat -----

dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal -----

04-10-2022 (empat Oktober dua ribu dua puluh dua),-----

dari dan demikian sah bertindak mewakili :-----

1. Nyonya **NELI**, lahir di Ajjalireng, pada tanggal-----

07-01-1979 (tujuh Januari seribu sembilan ratus

tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----

bertempat tinggal di Citta, Rukun Tetangga 002,

Rukun Warga 003, Desa Praja Maju, Kecamatan Dua